



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang unggul, profesional, mampu beradaptasi, berintegritas, dan berorientasi global serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan, perlu mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. ASN di Bidang Perdagangan adalah ASN Kementerian dan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
3. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan bagi setiap ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
4. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi ASN di Bidang Perdagangan dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
5. Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan yang selanjutnya disebut *Trade CorpU* adalah strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan target kinerja Kementerian melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi.

6. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Manajemen Talenta ASN adalah sistem manajemen karier ASN Kementerian berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
7. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengelola Pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi dan akuisisi, dokumentasi dan pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Pengetahuan sebagai aset intelektual untuk membantu peningkatan kinerja organisasi.
8. Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*) adalah sistem berbasis teknologi informasi beserta infrastruktur pendukungnya yang digunakan untuk mengelola pengetahuan.
9. Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*) adalah sistem berbasis teknologi informasi beserta infrastruktur pendukungnya yang digunakan dalam mengelola pembelajaran.
10. Kelompok Keahlian adalah ASN kelompok-kelompok keahlian spesifik yang mempunyai keahlian dan Kompetensi dalam bidang teknis perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh pada masa lampau yang diakui sebagai bentuk pemenuhan Kompetensi jabatan yang termuat dalam standar Kompetensi jabatan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II PENYELENGGARAAN *TRADE CORPU*

Pasal 2

- (1) Pengembangan Kompetensi melalui penyelenggaraan *Trade CorpU* bertujuan untuk:
 - a. mendukung pemenuhan kebutuhan prioritas dan/atau isu strategis bidang perdagangan tingkat global/internasional, tingkat nasional, dan/atau tingkat organisasi;
 - b. mendukung pelaksanaan manajemen kinerja organisasi; dan
 - c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk memenuhi kewajiban meningkatkan Kompetensi.
- (2) Pengembangan Kompetensi melalui penyelenggaraan *Trade CorpU* memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, dan kekinian;

- b. dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi; dan
 - c. dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat.
- (3) Penyelenggaraan *Trade CorpU* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta ASN.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan *Trade CorpU* meliputi:
- a. struktur *Trade CorpU*;
 - b. Manajemen Pengetahuan;
 - c. forum pembelajaran;
 - d. sistem pembelajaran;
 - e. strategi pembelajaran;
 - f. teknologi pembelajaran; dan
 - g. integrasi sistem.
- (2) Penyelenggaraan *Trade CorpU* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

- (1) Struktur *Trade CorpU* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. dewan pengarah pembelajaran; dan
 - b. tim pelaksana pembelajaran.
- (2) Struktur *Trade CorpU* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Menteri sebagai Kepala *Trade CorpU*;
 - b. Wakil Menteri Perdagangan sebagai Wakil Kepala *Trade CorpU*;
 - c. Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian sebagai anggota.
- (2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Kementerian dan Manajemen Talenta ASN;
 - b. merumuskan kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Kementerian dan Manajemen Talenta ASN;
 - c. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Kementerian dan Manajemen Talenta ASN;
 - d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - e. merumuskan kebijakan Manajemen Pengetahuan di Kementerian; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi *Trade CorpU*.

Pasal 6

- (1) Tim pelaksana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. koordinator pembelajaran; dan
 - b. koordinator Kelompok Keahlian.
- (2) Tim pelaksana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia perdagangan.
- (3) Tim pelaksana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi melalui forum pembelajaran operasional;
 - b. mengoordinasikan perumusan rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan rencana strategis Kementerian;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
 - d. mengusulkan Kelompok Keahlian untuk setiap klaster pembelajaran;
 - e. mengoordinasikan integrasi sistem dalam penyelenggaraan *Trade CorpU*; dan
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan forum pembelajaran strategis dan operasional.

Pasal 7

- (1) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas Pengembangan Kompetensi aparatur perdagangan.
- (2) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan desain pembelajaran dalam Pengembangan Kompetensi;
 - b. mengoordinasikan penggunaan metode Pengembangan Kompetensi yang tepat;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi;
 - d. mengoordinasikan hasil analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan lingkup klaster pembelajaran atau sesuai dengan kebutuhan strategis yang ditugaskan dewan pengarah pembelajaran;
 - e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau non klasikal;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan bidang perdagangan di Kementerian; dan
 - g. mengelola teknologi pembelajaran.

Pasal 8

- (1) Koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian.
- (2) Koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin Kelompok Keahlian di lingkungan Kementerian sesuai dengan lingkup klaster pembelajaran;
 - b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan lingkup klaster pembelajaran kepada Ketua Tim Pelaksana;
 - c. menyampaikan usulan kerangka acuan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan lingkup klaster pembelajaran kepada Ketua Tim Pelaksana;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dengan metode pembelajaran terstruktur secara klasikal dan/atau non klasikal bagi ASN di Bidang Perdagangan;
 - e. menyampaikan usulan anggota Kelompok Keahlian di lingkungan unit kerja kepada Ketua Tim Pelaksana; dan
 - f. melaksanakan pembinaan kepada anggota Kelompok Keahlian di unit kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja organisasi pimpinan tinggi madya;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Jenderal; dan
 - c. Kelompok Keahlian.
- (4) Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c beranggotakan ASN yang mempunyai keahlian dan Kompetensi bidang perdagangan sesuai dengan lingkup klaster pembelajaran.
- (5) Lingkup klaster pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. perdagangan dalam negeri
 - b. perdagangan luar negeri;
 - c. perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - d. perundingan perdagangan internasional;
 - e. pengembangan ekspor nasional;
 - f. perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
 - g. pengembangan kebijakan perdagangan;
 - h. pengawasan internal; dan
 - i. tata kelola pemerintahan yang baik.
- (6) Lingkup klaster pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh koordinator Kelompok Keahlian sebagai berikut:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja organisasi pimpinan tinggi madya mengoordinasikan lingkup klaster pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a

- sampai dengan huruf h sesuai dengan bidang tugas jabatan masing-masing; dan
- b. Sekretaris Jenderal mengoordinasikan lingkup klaster pembelajaran tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i.
- (7) Koordinator Kelompok Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beranggotakan ASN pada unit kerja pimpinan tinggi pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pengelolaan pengetahuan bidang perdagangan meliputi pengetahuan implisit dan pengetahuan eksplisit yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan *Trade CorpU*.
- (2) Pengetahuan implisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pengalaman dan dipengaruhi oleh pemahaman serta nilai-nilai yang masih melekat pada individu itu sendiri.
- (3) Pengetahuan eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat formal dan terstruktur, serta sudah didokumentasikan dalam sebuah buku, laporan, lembar kerja, dan/atau media lainnya.

Pasal 10

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. dokumentasi;
 - c. pengorganisasian;
 - d. penyebarluasan;
 - e. penerapan;
 - f. pemantauan; dan
 - g. pengembangan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengetahuan yang akan digunakan sebagai aset pengetahuan.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mendokumentasikan pengetahuan dalam sebuah buku, laporan, lembar kerja, dan/atau media lainnya untuk menghasilkan aset pengetahuan.
- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penataan aset pengetahuan.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses penyediaan aset pengetahuan yang dapat digunakan oleh seluruh ASN di Bidang Perdagangan.
- (6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemanfaatan aset pengetahuan oleh seluruh ASN di Bidang Perdagangan dalam mendukung proses pembelajaran serta pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

- (7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa Manajemen Pengetahuan yang ada telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh ASN di Bidang Perdagangan.
- (8) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pengembangan Manajemen Pengetahuan baik secara operasional maupun substansi agar sesuai dengan kebutuhan Kompetensi ASN di Bidang Perdagangan dan kinerja organisasi.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui Sistem Manajemen Pengetahuan.
- (2) Pengelolaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikelola oleh koordinator pembelajaran.

Pasal 12

- (1) Forum Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan mekanisme untuk memastikan pelaksanaan manajemen pembelajaran di dalam organisasi *Trade CorpU*.
- (2) Forum Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menetapkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
 - b. mengembangkan dan menetapkan desain Pengembangan Kompetensi;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan
 - d. melakukan evaluasi Pengembangan Kompetensi.
- (3) Forum Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. forum pembelajaran level strategis;
 - b. forum pembelajaran level operasional; dan
 - c. forum pembelajaran level teknis.

Pasal 13

- (1) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a merupakan pertemuan yang diikuti oleh dewan pengarah pembelajaran dan tim pelaksana pembelajaran.
- (2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. merumuskan arah Pengembangan Kompetensi sesuai dengan rencana strategis Kementerian atau perkembangan di bidang perdagangan yang bersifat strategis; dan
 - b. menetapkan rencana Pengembangan Kompetensi ASN (*Human Capital Development Plan*) di bidang perdagangan.
- (3) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. kebutuhan dan prioritas Pengembangan Kompetensi tahun berjalan dan tahun selanjutnya; dan/atau

- b. kebijakan strategis perencanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang perdagangan untuk 5 (lima) tahun.
- (4) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim Pelaksana Pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh dewan pengarah pembelajaran dan tim pelaksana pembelajaran.
- (5) Hasil pertemuan forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh tim pelaksana pembelajaran.

Pasal 14

- (1) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi ASN di Bidang Perdagangan lintas Kelompok Keahlian.
- (2) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertemuan yang diikuti oleh Koordinator Pembelajaran, lintas Koordinator Kelompok Keahlian, dan anggota Kelompok Keahlian.
- (3) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim Pelaksana Pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menetapkan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain pembelajaran, penyelenggaraan, dan evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi ASN di Bidang Perdagangan pada setiap Kelompok Keahlian.
- (2) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertemuan yang diikuti oleh Koordinator Kelompok Keahlian dan anggota setiap Kelompok Keahlian.
- (3) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Keahlian di bawah koordinasi Koordinator Pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan mekanisme proses pembelajaran untuk memastikan setiap prinsip dalam manajemen pembelajaran memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan *Trade CorpU*.
- (2) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan siklus manajemen pembelajaran terlaksana dengan efektif dan terintegrasi pada setiap tahapan.

- (3) Sistem pembelajaran dalam Pengembangan Kompetensi diutamakan pada:
 - a. Pengembangan Kompetensi teknis bidang perdagangan;
 - b. Pengembangan Kompetensi manajerial; dan
 - c. pengembangan Kompetensi sosial kultural.
- (4) Pengembangan Kompetensi teknis bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan pada bidang teknis perdagangan.
- (5) Pengembangan Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- (6) Pengembangan Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
- (7) Sistem Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan tahapan:
 - a. diagnosis kebutuhan pembelajaran;
 - b. pengembangan desain pembelajaran;
 - c. implementasi pembelajaran; dan
 - d. evaluasi pembelajaran.
- (8) Setiap tahapan dalam sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan penjaminan mutu pembelajaran.

Pasal 17

Diagnosis kebutuhan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan:

- a. profil kinerja organisasi Kementerian;
- b. profil Kompetensi ASN di Bidang Perdagangan; dan
- c. mandat kebijakan strategis Kementerian, untuk menghasilkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang tepat.

Pasal 18

- (1) Diagnosis kebutuhan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. analisis organisasi;
 - b. analisis kinerja organisasi;
 - c. analisis jenis kebutuhan Kompetensi; dan
 - d. forum pembelajaran.

- (2) Analisis organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi:
 - a. profil organisasi;
 - b. sasaran atau visi organisasi; dan
 - c. kebutuhan yang sifatnya strategis dan berdampak bagi Kementerian.
- (3) Analisis kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk melihat kesenjangan antara kinerja organisasi dan/atau standar Kompetensi jabatan dengan kinerja ASN di Bidang Perdagangan.
- (4) Analisis jenis kebutuhan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya yang dilakukan untuk menghasilkan jenis kebutuhan Kompetensi kepemimpinan, manajerial, sosial kultural, dan teknis perdagangan.
- (5) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada setiap level forum pembelajaran.

Pasal 19

- (1) Kegiatan analisis kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan melalui dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan ASN di Bidang Perdagangan untuk memastikan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang terintegrasi dengan pekerjaan.
- (2) Dialog kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pembelajaran individu yang dimasukkan dalam sasaran kinerja pegawai.

Pasal 20

- (1) Pengembangan desain pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf b disusun berdasarkan hasil diagnosis kebutuhan pembelajaran dalam bentuk program Pengembangan Kompetensi, kurikulum atau kerangka acuan pembelajaran, dan materi pembelajaran.
- (2) Pengembangan desain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyesuaian tujuan pembelajaran dengan kebutuhan pembelajaran;
 - b. penetapan metode belajar;
 - c. integrasi Pengembangan Kompetensi dengan pengembangan talenta dan karir;
 - d. penyusunan konten dan substansi pembelajaran; dan
 - e. forum pembelajaran.
- (3) Pengembangan desain pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh Koordinator Pembelajaran bersama dengan Koordinator Kelompok Keahlian dan anggota Kelompok Keahlian pada setiap klaster pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf c dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rencana jadwal pembelajaran tahunan;
 - b. desain pembelajaran berupa kurikulum atau kerangka acuan pembelajaran; atau
 - c. rencana Pengembangan Kompetensi individu yang sudah disetujui atasan.
- (2) Implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pembelajaran yang terdiri atas unit kerja yang membidangi Pengembangan Kompetensi ASN dan/atau penyelenggara pembelajaran lainnya.
- (3) Penyelenggara pembelajaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit kerja di lingkungan Kementerian;
 - b. instansi pemerintah lain;
 - c. lembaga penyelenggara pembelajaran independen; dan/atau
 - d. organisasi profesi jabatan fungsional di bidang perdagangan.
- (4) Penyelenggara pembelajaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyelenggarakan pembelajaran setelah mendapatkan penjaminan mutu dari unit kerja yang membidangi Pengembangan Kompetensi aparatur perdagangan.
- (5) Unit kerja dapat mengimplementasikan pembelajaran melalui:
 - a. pembelajaran mandiri;
 - b. pembelajaran dari orang lain dan lingkungan;
 - c. pembelajaran dari pengalaman di tempat kerja; dan/atau
 - d. pembelajaran terstruktur, meliputi:
 - 1) *e-learning*;
 - 2) bimbingan teknis; dan/atau
 - 3) seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi, *workshop*/lokakarya,setelah mendapatkan persetujuan dari koordinator pembelajaran.
- (6) Implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Manajemen Pembelajaran Kementerian.

Pasal 22

- (1) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf d dilaksanakan untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembelajaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur:
 - a. kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran;

- b. peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap/perilaku peserta sebelum dan sesudah pembelajaran;
 - c. peningkatan kinerja alumni setelah mengikuti program pembelajaran; dan/atau
 - d. dampak program pembelajaran terhadap pencapaian kinerja organisasi dan sasaran strategis Kementerian.
- (3) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh penyelenggara pembelajaran.
 - (4) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi Pengembangan Kompetensi aparatur perdagangan.
 - (5) Hasil evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar forum pembelajaran level operasional dan forum pembelajaran level teknis dalam perancangan program pembelajaran tahun berikutnya.

Pasal 23

- (1) Penjaminan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) merupakan sistem terintegrasi untuk memastikan seluruh proses Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Perdagangan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
- (2) Penjaminan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. akreditasi pembelajaran; dan/atau
 - b. advokasi pembelajaran.
- (3) Penjaminan mutu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh koordinator pembelajaran.
- (4) Akreditasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi penyelenggara pembelajaran di luar Kementerian.
- (5) Advokasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya untuk membantu unit penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan dari tahapan Sistem Pembelajaran.
- (6) Dalam melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), koordinator pembelajaran dapat melibatkan unit kerja lain di lingkungan Kementerian dan/atau lembaga independen.

Pasal 24

- (1) Strategi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan upaya untuk menciptakan metode pembelajaran yang cepat, tepat, dan akuntabel.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembelajaran terstruktur;
 - b. pembelajaran mandiri;
 - c. pembelajaran dari orang lain dan lingkungan; dan
 - d. pembelajaran dari pengalaman di tempat kerja.

Pasal 25

- (1) Metode pembelajaran terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dijalankan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan Pengembangan Kompetensi tertentu.
- (2) Metode pembelajaran terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. sekolah perdagangan;
 - c. *e-learning*;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi; dan/atau
 - f. *workshop*/lokakarya.
- (3) Metode pembelajaran terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari jarak jauh.

Pasal 26

Metode pembelajaran mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan proses pembelajar aktif dan berinisiatif, dengan atau tanpa bantuan pihak lain, dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar sesuai dengan kebutuhan melalui persetujuan atasan langsung.

Pasal 27

- (1) Metode pembelajaran dari orang lain dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. *Coaching*;
 - b. Mentoring; dan
 - c. komunitas belajar berdasarkan kepakaran.

Pasal 28

- (1) Metode pembelajaran dari pengalaman di tempat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan penugasan dan pengalaman lapangan.
- (2) Metode pembelajaran dari pengalaman di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. *squad team*;
 - b. patok banding;
 - c. magang;
 - d. detasering;
 - e. pertukaran ASN;
 - f. pembelajaran melalui simulasi; dan
 - g. komunitas belajar berbasis proyek.

Pasal 29

Capaian hasil pembelajaran dengan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 yang diperoleh dari lembaga/organisasi penyelenggara pembelajaran di luar Kementerian dapat diberikan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Pasal 30

Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan media berbasis teknologi yang digunakan untuk implementasi pembelajaran terintegrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan *Trade CorpU*.

Pasal 31

- (1) Integrasi Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mencakup:
 - a. penganggaran;
 - b. pengembangan budaya organisasi pembelajar;
 - c. teknologi pembelajaran;
 - d. Manajemen Pengetahuan;
 - e. manajemen talenta dan pengembangan karir; dan
 - f. penilaian kinerja pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di bidang perdagangan yang berasal dari luar Kementerian dilaksanakan melalui *Trade CorpU* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, kecuali huruf c.
- (2) Pengembangan Kompetensi bagi ASN yang menduduki selain jabatan fungsional di bidang perdagangan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan dan berasal dari luar Kementerian dapat dilaksanakan melalui *Trade CorpU*.
- (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup tugas masing-masing Jabatan Fungsional;
 - b. mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pengembangan karier; dan
 - c. menjamin pemenuhan standar Kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

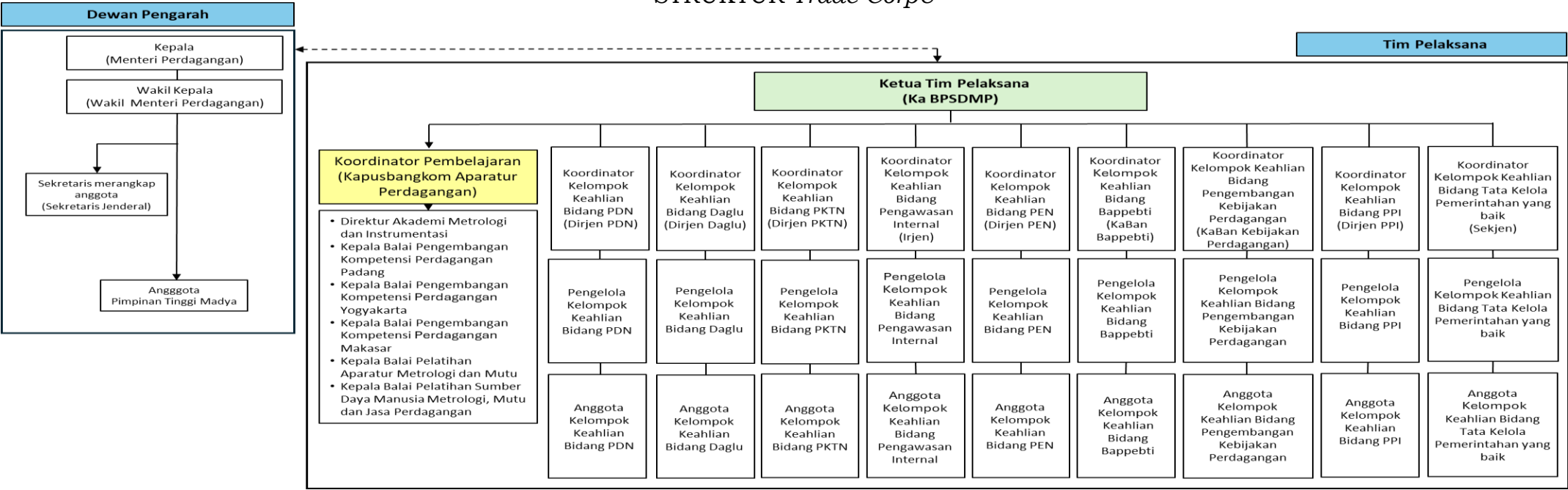
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG PERDAGANGAN

STRUKTUR Trade CorpU



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI
SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
DI BIDANG PERDAGANGAN

ANGGOTA KOORDINATOR KELOMPOK KEAHLIAN

NO	Klaster Pembelajaran	Koordinator Kelompok Keahlian	Unit Kerja Asal ASN
1	Perdagangan Dalam Negeri	Dirjen Perdagangan Dalam Negeri	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri 2. Direktorat Bina Usaha Perdagangan 3. Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik 4. Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri 5. Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri 6. Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Jasa Perdagangan
2	Perdagangan Luar Negeri	Dirjen Perdagangan Luar Negeri	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri 2. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 3. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan 4. Direktorat Impor 5. Direktorat Fasilitas Ekspor Impor 6. Direktorat Pengamanan Perdagangan
3	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen 3. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 4. Direktorat Metrologi 5. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 6. Direktorat Tertib Niaga
4	Perundingan Perdagangan	Dirjen Perundingan	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan

NO	Klaster Pembelajaran	Koordinator Kelompok Keahlian	Unit Kerja Asal ASN
	Internasional	Perdagangan Internasional	Internasional 2. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 3. Direktorat Perundingan ASEAN 4. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional 5. Direktorat Perundingan Bilateral 6. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
5	Pengembangan Ekspor Nasional	Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional 2. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor 3. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur 4. Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif 5. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer
6	Perdagangan Berjangka Komoditi	Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	1. Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 2. Biro Perundang-Undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas 3. Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas 4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas 5. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
7	Pengembangan Kebijakan Perdagangan	Kepala Badan Kebijakan Perdagangan	1. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan 2. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik 3. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional 4. Pusat Kebijakan Ekspor Impor

NO	Klaster Pembelajaran	Koordinator Kelompok Keahlian	Unit Kerja Asal ASN
			dan Pengamanan Perdagangan
8	Pengawasan Internal	Inspektur Jenderal	1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Inspektorat I 3. Inspektorat II 4. Inspektorat III 5. Inspektorat IV
9	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sekretaris Jenderal	1. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan 2. Biro Perencanaan 3. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 4. Biro Keuangan 5. Biro Hukum 6. Biro Umum dan Layanan Pengadaan 7. Biro Hubungan Masyarakat 8. Biro Advokasi Perdagangan 9. Pusat Data dan Sistem Informasi 10. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan 11. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan 12. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO